INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

OLEH:

WAHYU RAMADANI ISMAIL

No. Mahasiswa: 14410055

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing Skripsi untuk diajukan Ke Depan tim penguji dalam ujian Pendadaran

Yogyakarta, 26 April 2018

Dosen Pembimbing

(Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum)
014100111

INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 04 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum.	.....
2. Anggota	: Inda Rahadiyan, S.H., LL.M.	.....
3. Anggota	: Dr Aunur Rohim, S.H., M. Hum.	.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyu Ramadani Ismail

No. Mahasiswa : 14410055

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul : **INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 03 Mei 2018

pernyataan

Wahyu Ramadani Ismail

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Wahyu Ramadani Ismail
2.	Tempat Lahir	:	Jayapura
3.	Tanggal Lahir	:	29 Januari 1997
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Sulawesi V, Sleman
7.	Alamat Asal	:	Jl. Argapura Canon No 08 Argapura, Jayapura
8.	Identitas Orang / Wali		
	a. Nama Ayah	:	Ismail Tahaya
	Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
	b. Nama Ibu	:	Ratna
	Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD Hikmah Yapis 2 Jayapura
	b. SLTP	:	SMP Negeri 5 Jayapura
	c. SLTA	:	SMA Negeri 11 Yogyakarta
10.	Hobby	:	Badmintoon, Mendengarkan Musik, Menonton Film.

Yogyakarta, 26 April 2018

(Wahyu Ramadani Ismail)

NIM. 14410055

MOTTO

Selalu berfikir postif setiap mengerjakan sesuatu

Kerjakan dengan apa adanya dan adanya apa

Kunci hidup bahagia adalah Jalani, Nikmati dan Syukuri

Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit (HR. Ibnu Hibban)

Visi Tanpa Eksekusi adalah Halusinasi (Henry Ford)

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik (Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kemampuan ilmu pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Ayahku Ismail Tahaya, mamaku tercinta Ratna yang telah memberikan dukungan terbaik untuk diriku, dengan doa terbaik kalian dan ridhanya.

Kakak Reva Anantha Ismail yang telah memberikan semangat setiap hari padaku serta mendukung perjuanganku selama ini

Ibu Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu

Hanisah Aprilani yang sudah memberikan support selalu dalam menyelesaikan skripsi dan telah banyak membantu selama ini

Sahabat-sahabatku yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu serta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan baik secara akademik maupun non akademik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah "Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Dalam Memutus Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek"

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tugas akhir yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Program Studi (S-1) Ilmu Hukum.

4. Kedua Orangtua saya yang selalu memberikan dukungan moral agar dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Satya, Difta, Ryan, Wahid, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang memberikan bantuan baik ide, hiburan, serta sumber-sumber yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan perhatian dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna pada isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan ilmu penulis sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Tidak lupa Penulis memohon maaf apabila selama melaksanakan penulisan skripsi ini terdapat kekhilafan dan kesalahan. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan menikmatinya.

Wabillahittaufiqwalhidayah.Akhirukalam,

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Hormat Penulis

Penulis

Daftar Isi

JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
CURRICULUM VITAE viii
MOTTO ix
HALAMAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv
ABSTRAK xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Tinjauan Pustaka 12
E. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 19
2. Fokus Penelitian 19
3. Pendekatan Penelitian 19
4. Sumber Data Penelitian 20
5. Teknik Pengumpulan Data 21
6. Pengolahan dan analisis data 22
7. Sistematika Penulisan Skripsi 22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN EFEK, OJK, KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA 24

A. Perusahaan Efek 24
B. Otoritas Jasa Keuangan 29
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 29
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 30
3. Penyelesaian Sengketa Oleh OJK 33
C. Kepailitan 39
1. Pengertian Kepailitan 39
2 Maksud dan Tujuan Hukum Kepailitan 41
4. Dasar Hukum Kepailitan 43
5. Asas-Asas Kepailitan dalam UUK dan PKPU 45
6. Syarat-Syarat Kepailitan 46
7. Putusan Pailit 54
8. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit 56
D. Pengadilan Niaga 57
1. Definisi 57
2. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga 59
3. Kompetensi Pengadilan Niaga 60
4. Asas Pengadilan Niaga 60
5. Hakim Pengadilan Niaga 62
6. Prosedur Permohonan Kepailitan 64
BAB III INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK 67
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek 67
1. Putusan Pengadilan Niaga No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. 67
2. Putusan Pengadilan Niaga No: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. 70

B. Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek 74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
Daftar Pustaka 79

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab terjadinya Inkonsistensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam Memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa Pertimbangan hukum Hakim, sehingga terdapat inkonsistensi putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam memutus permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek ?; Siapa sebenarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek.Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumplkan dengan cara studi dokumen/pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa terjadinya Inkonsistensi Putusan terjadi dikarenakan pertimbangan hukum hakim yang berbeda dan juga ketidaktahuan masyarakat dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusaahan Efek jika terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan Efek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh Bapepam(sekarang OJK). Penelitian ini merekomendasikan perlunya kecermatan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan Perusahaan Efek sebagai termohon dalam kepailitan serta perlunya pemberian edukasi dan informasi terkait hal tersebut agar dapat memberikan wawasan baru terhadap masyarakat agar tidak terjadi lagi hal serupa yaitu adanya permohonan kepailitan oleh nasabah tanpa melalui Bapepam(sekarang OJK).

Kata Kunci : Inkonsistensi Putusan, Perusahaan Efek, OJK , Kepailitan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangkitkan perekonomian nasional yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara keseluruhan. Pembangunan perekonomian menjadi suatu tujuan dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan dibidang ekonomi memiliki sasaran umum pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Peningkatan perekonomian Negara diperlukan peran aktif dari seluruh elemen pendukung perekonomian Negara.[1]

Perusahaan-perusahaan turut memiliki peran dalam proses tata pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Adapun salah satu Perusahaan yang menjadi penunjang terwujudnya tujuan tersebut ialah perusahaan Efek atau biasa disebut perusahaan Sekuritas. sebagaimana diberikan pengertian mengenai perusahan efek dalam Undang-Undang No.08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengertian perusahaan Efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahannya sebagai penjamin emisi, perantara penjualan atau

[1] C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 111.

[2] *Ibid.*

pembelian efek, dan pengelola investasi di pasar modal.[3] Perusahaan Efek wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dahulunya Bapepam-LK.[4] Perusahaan efek adalah pihak yang membawa *emiten*[5] ke pasar modal, memasarkan efek yang dikeluarkan dan setelah dana terkumpul oleh emiten, perusahaan efek akan beralih dan berperan memberikan jasa-jasanya kepada investor dengan memberikan perantaraannya dalam perdagangan efek. Adapun Kegiatan perusahaan efek hanya untuk efek[6] yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam LK tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek[7]

Dalam praktek ciri-ciri perusahaan efek adalah tercantum nama "sekuritas" di belakang nama PT, contohnya PT Antaboga Delta Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan lain-lain.[8] Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perusahaan Efek terbagi menjadi 2 yaitu:

---

[3] Pasal 1 angka 21 Undang Undang No.08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

[4] https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35, Diakses terakhir tanggal 8 Maret 2018

[5] Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat atau dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang tentang Pasar Modal (Selanjutnya di singkat UUPM) emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

[6] Efek adalah surat berharga atau security, bentuknya bermacam -macam dari surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang ubit, kontrak berjangka atas efek.

[7] Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

[8] https://dokumen.tips/documents/perusahaan-efek-5614091424f76.html, Diakses terakhir tanggal 8 Maret 2018.

1. Perusahaan Efek Nasional ialah perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
2. Perusahaan Efek Patungan ialah perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak dibidang keuangan.

Adapun peran dari perusahaan efek meliputi:[9]

1. Mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi.
2. Mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha.
3. Meningkatakan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM, Perusahaan Efek adalah perusahaan yang menjalankan usaha sebagai:

1. Penjamin Emisi Efek;
2. Perantara Pedagang Efek; dan atau
3. Manajer Investasi .

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 21 UUPM harus berbentuk perseroan terbatas setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam[10] yang kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan

[9] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 41.

kepada ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan Efek mempunyai fungsi sebagai berikut:[11]

1. Sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara investor dengan investor dan investor dengan emiten.
2. Sebagai ujung tombak bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi

Adapun tugas Perusahaan Efek ialah:[12]

1. Memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal sebagai salah satu alternative investasi.
2. Membantu mobilisasi masyarakat dengan cara memperjualbelikan Efek di antara investor deengan investor maupun investor dengan emiten.

Usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Efek

Pengertian Penjamin Emisi Efek menurut Pasal 1 angka 17 UUPM adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

---

[10] Pasal 30 ayat (1) UUPM jo Pasal 31 PP No. 45 Tahun 1995
[11] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.,Cit,* hlm. 41.
[12] *Ibid.*

Pada dasarnya terdapat dua jenis penjaminan emisi yaitu penjaminan secara penuh (*full commitment)*[13] dan penjaminan secara upaya terbaik (*best effort commitment)* [14]

2. Perantara Pedagang Efek

Pengertian Perantara Pedagang Efek Menurut Pasal 1 angka 18 UUPM adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Istilah pialang atau *broker* lebih dikenal dibanding istilah Perantara Pedagang Efek. Istilah Perantara Pedagang Efek merupakan istilah yang dapat kita temukan dalam Undang-undang Pasar Modal. Istilah ini mengandung dua makna, yaitu:[15]

a. Perantara dalam jual beli efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktivitas jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau pialang. Jadi, setiap transaksi jual dan beli harus melalui perantara. Untuk jasa sebagai perantara tersebut, maka perantara mendapatkan komisi dari investor baik untuk kegiatan jual maupun beli.
b. Pedagang efek, artinya di samping bertindak sebagai perantara maka perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.

---

[13] Penjamin emisi menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan. Bila ada yang tak terjual, maka penjamin emisi yang membelinya.

[14] Penjamin emisi akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan penjualan efek emiten kepada investor namun tidak memberikan jaminan untuk melakukan pembelian atas sisa efek yang tidak terjual kepada investor.

[15] Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.,Cit,* hlm.39.

Kepentingan nasabah harus didahulukan atas kepentingan perusahaan efek dalam hal terjadi benturan kepentingan atas suatu transaksi. Sebagai contoh, untuk kepentingan portofolio Perusahaan Efek berminat untuk membeli saham C dengan harga X, diwaktu yang sama nasabah juga melakukan pemesanan terhadap saham tersebut denggan harga X. Dalam hal tersebut kepentingan nasabah yang didahulukan.

3. Manajer Investasi (*Fund Manager, Investment Company*)

Perusahaan Efek yang berlaku sebagai Manajer Investasi melakukan kegiatan kegiatan usaha mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah (kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya).[16]

Dalam praktik, Perusahaan Efek yang memperoleh izin untuk melakukan usaha ini sering disebut sebagai perusahaan investasi atau perusahaan reksadana. Secara umum, perusahaan investasi dapat menerbitkan unit penyertaan reksadana yang dijual kepada masyarakat umum. Perusahaan investasi menjadi wadah bagi investor kecil yang tidak dapat langsung berinvestasi di pasar modal karena keterbatasan modal yang dimilikinya.[17]

Dalam perjalanan bisnisnya, tiap perusahaan akan berpotensi mengalami pasang surut keadaan ekonominya dari hasil kegiatan usaha perusahaan. Begitu pula dapat terjadi potensi kebangkrutan atau kepailitan. Kepailitan dari sebuah perusahaan

[16] Pasal 11 angka 11 UUPM

[17] Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm. 39.

merupakan suatu proses yang mana terdapat seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan dalam membayar utangnya kepada para kreditornya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan oleh debitor tersebut tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam membayar utangnya. Harta debitor kemudian dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diputus oleh pengadilan.

Adapun proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap Debitor yang memenuhi syarat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) ialah:[18]

> "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari Kreditornya"

Permohonan pailit dapat dilakukan oleh Debitor itu sendiri atau dapat dilakukan juga oleh Kreditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan oleh Debitor itu sendiri apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:[19]

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan
2. Debitor setidaknya tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

---

[18] Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[19] H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, hlm. 89.

Syarat-syarat tersebut dapat diartikan, bahwa Debitor yang ingin mengajukan permohonan pailit harus membuktikan setidaknya syarat yang telah disebutkan di atas yaitu mempunyai lebih dari satu Kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika hal tersebut tidak mampu dibuktikan maka pengadilan harus menolak permohonan pailit tersebut.[20]

Serupa dengan pengajuan permohonan pailit oleh Debitor, pengajuan permohonan pailit oleh Kreditor juga harus memenuhi syarat yang sama yaitu Debitor memiliki dua Kreditor dan utangnya Debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Syarat-syarat tersebut dapat diartikan sama dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Debitor, yang akibat dari tidak dapat dibuktikan hal tersebut maka pengadilan harus menolak permohonan tersebut.[21] Selain permohonan pailit yang dapat diajukan oleh Kreditor dan Debitor, pengajuan permohonan pailit juga dapat diajukan oleh lembaga-lembaga Negara. Hal ini dapat dilakukan apabila Debitor pailit adalah bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB).

Adapun dalam perkara tertentu jika pihak Dreditor ialah bank, maka permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU. Di sisi lain dalam hal Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan

[20] Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandunng, 2012, hlm. 115 .

[21] *Ibid*.

Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM) hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU.[22]

Adapun sedikit perubahan dalam hal pengajuan pailit oleh BAPEPAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya UU OJK) yang memuat, antara lain :

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK)
2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Jika dilihat dari Peraturan tentang OJK maka dapat diartikan bahwa dalam mengajukan permohonan palilit yang debitornya bank atau lembaga pembiayaan bukan bank, Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh OJK. Kreditor dalam hal ini Nasabah tidak dapat melakukan permohonan pailit apabila yang menjadi Debitor dalam hal ini ialah bank ataupun lembaga pembiayaan bukan bank yang memiliki utang yang telah jatuh tempo kepadanya.

[22] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan),* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.120.

Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa kasus pengajuan permohonan pailit kepada perusahaan efek yang dilakukan oleh pihak bukan OJK (dahulu Bapepam), antara lain:[23]

1. **PT Antaboga Deltasekuritas**, yang dimohonkan pailit oleh Rudi Santoso Joo pada 2010;
2. **PT Andalan Artha Advisido Sekuritas**, yang dimohonkan pailit oleh Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah pada 2015;

Kedua kasus tersebut diajukan Permohonan pailit oleh nasabah dari Perusahaan Efek. Adapun Pada kasus permohonan pailit PT Antaboga Delta Sekuritas, permohonan diajukan oleh Kreditor yang merupakan nasabah dari Perusahaan Efek PT Antaboga Deltasekuritas. Perusahaan Efek tersebut terbukti memiliki utang reksadana[24] kepada Kreditor senilai Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo. Putusan Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menolak permohonan pailit. Di sisi lain, pada kasus permohonan pailit PT Andalan Artha Advisido Sekuritas yang juga diajukan oleh nasabah dimana PT Andalan Artha Advisido terbukti memiliki utang kepada Kreditor yang merupakan nasabah dikarenakan perjanjian transaksi Repo[25] (*Repurchasement Agreement)* yang berjumlah Rp. 24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah). berbeda dengan

[23] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3030/kepailitan Diakses terakhir tanggal 8 Maret 2018

[24] Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi

[25] Perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat utang.

kasus PT Antaboga Delta Sekuritas yang telah disebutkan sebelumnya. Pada permohonan pailit ini hakim mengabulkan permohonan pailit ini.

Jika melihat perbandingan dari kedua kasus yang disebutkan diatas dapat kita lihat bahwa telah terjadi Inkonsistensi dalam memutuskan suatu Permohonan Pailit terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek. Dimana, sudah jelas dalam UUK dan PKPU bahwa untuk mengajukan permohonan pailit kepada Debitor yang merupakan perusahaan efek hanya boleh diajukan oleh OJK (dahulu BAPEPAM LK). Atas kasus ini saya selaku penulis mengangkat judul "Inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit Terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek"

B. Rumusan Masalah

Rumsan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Pertimbangan hukum Hakim, sehingga terdapat inkonsistensi putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam memutus permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek?
2. Siapa sebenarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui alasan Terjadinya Inkosisteni Putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam memutus permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek.

2. Untuk mengetahui pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek.

D. Tinjauan Pustaka

Ketentuan-ketentuan dalam UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit tidak saja diajukan secara sukarela oleh Kreditor, tetapi dapat juga diajukan oleh Debitor sendiri. UUK dan PKPU bahkan memungkinkkan diajukan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum.

UUK dan PKPU membedakan antara pengajuan permohonan pailit terhadap Debitor yang berupa perusahaan-perusahaan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di satu pihak dan terhadap Debitor non perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan di pihak lain.

Berkenaan dengan perbedaan tersebut, UUK dan PKPU dalam Pasal 2 membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debitor yang berbeda-beda jenisnya itu. Tergantung kepada jenis usaha Debitor, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:[26]

1. Debitor sendiri
2. Satu atau Lebih Kreditor

[26] Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 62.

3. Kejaksaan
4. Bank Indonesia
5. BAPEPAM
6. Menteri Keuangan

Adapun hal tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Permohonan Pailit oleh Debitor

Dalam Pasal 1 angka 3 UUK dan PKPU yang dimaksud dengan Debitor ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Adapun pengertian Debitor dibagi menjadi 2 yaitu Debitor dalam arti sempit dan arti luas:[27]

a. **Dalam arti sempit**, Debitor adalah pihak yang mempunyai utang yang timbul dikarenakan perjanjian utang-piutang belaka.
b. **Dalam arti luas**, Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang karena sebab apapun baik utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor dapat diajukan oleh Debitor itu sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, seorang Debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor, dan

[27] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 32.

b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika Debitor mengajukan permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor benar-benar memiliki lebih dari satu Kreditor. Debitor juga harus dapat membuktikan bahwa ia tidak membayar salah satu utang Kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Permohonan pailit oleh Kreditor

Pengertian Kreditor juga dijelaskan dalam pasal 1 pada angka 2 dimana yang dimaksud dengan Kreditor ialah orang yang mempunyai piutang karena perjanjiian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Adapun pengertian Kreditor dibagi menjadi 2 yaitu Kreditor dalam arti sempit dan arti luas:[28]

a. **Dalam arti sempit,** Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang timbul akibat perjanjian utang-piutang saja.
b. **Dalam arti luas**, Kreditor memiliki arti pihak yang memiliki hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang timbul akibat perjanjian utang piutang ataupun perjanjian lain maupun karena undang-undang.

[28] *Ibid.*

Dalam hal pengajuan permohonan pailit seluruh Kreditor dapat mengajukan baik Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, serta Kreditor Preferen.[29] Adapun yang dimaksud dengan Kreditor Konkuren adalah Kreditor Separatis dan Preferen tidak kehilangan hak agunan atas kebendaan yang dimiliki dan juga tidak kehilangan haknya untuk didahulukan jika mengajukan permohonan pailit.

Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU[30], selain permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor, Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang Debitor. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, seperti halnya syarat Debitor yang mengajukan Permohonan pailit, syarat Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Kreditor sama yaitu terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor, dan
b. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

[29] **Kreditor Konkuren** atau biasa disebut Kreditor Bersaing adalah semua Kreditor berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. **Kreditor Separatis** adalah Kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. **Kreditor Preferen** adalah Kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya.

[30] Penjelasan pada Pasal tersebut "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari Kreditornya"

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, seyogianya, UUK dan PKPU mengambil sikap bahwa hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pailit apabila itu disetujui oleh para kreditor mayoritas.[31]

3. Permohonan Pailit oleh Kejaksaan

Pada Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk "kepentingan umum". Adapun maksud dari "kepentingan umum" ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakt luas seperti yang terdapat pada penjelasan pasal 2 ayat (2) di UUK dan PKPU, antara lain:

a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

[31] *Ibid.*, hlm. 40.

Melihat pengertian “kepentingan umum” sangat luas dan tidak terbatas. Dengan demikian kejaksaan dapat memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, kejaksaanlah yang dapat menentukan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum terkait dengan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor.

4. Permohonan pailit oleh Bank Indonesia

Berdasar pada pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU, dalam hal Debitor merupakan bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (selanjutnya BI). Adapun yang dimaksud dengan bank dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) adalah bank sebagaiamana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[32]

Berdasar penjelasan pasal 2 ayat (3) hanya dikemukakan dan ditegaskan bahwa pengajuan pemohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak mengahpuskan kewenagna BI terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank,

[32] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Peraturan.[33]

5. Pemohonan Pailit oleh BAPEPAM

Pemohonan pailit apabila Debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (4), permohonan pernyataan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM.

6. Permohonan Pailit oleh Menteri Keuangan

Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perussahaan re-asuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisianya.[34]

Menurut Soerjono Soekanto penelitan merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa

[33] Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Op.cit*., hlm. 63.

[34] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 39

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[35]

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian hukum terbagi dalam dua jenis yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitan Hukum Empiris. Jenis Penelitan yang dipakai dalam penulitsan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum.[36]

2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi Fokus Penelitan dalam skripsi ini ialah :

a. Inkonsistensi Putusan pemohonan Pailit Pengadilan Niaga terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek.
b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digungakan penulis dalam skripsi ini ialah pendekatan normatif yuridis yaitu mengkaji norma-norma yang terkait dengan fokus penelitian.[37] Tujuannya untuk menemukan masalah, identifikasi masalah dilanjutkan dengan pembahasan dengan menganalisis permasalahan satu persatu yang mencakup

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.42.
[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.102.
[37] *Ibid.*, hlm.53.

penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum yang berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai Inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit Debitor merupakan Perusahaan Efek. Selain pendekatan hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis dua putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu Putusan No: 08/Pdt.Sus.PAILIT.2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat dan juga Putusan No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

4. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan Permasalahan dan Pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Oleh karenanya jenis data yang digunakan ialah jenis data sekunder.

Adapun data sekunder yang menjadi sumber terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum bersifat mengikat secara umum atau bagi para pihak yang berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini , antara lain:
    1) KUHPerdata.
    2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
    3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
6) Putusan Pengadilan Niaga No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.
7) Putusan Pengadilan Niaga No: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder. Adapn teknik ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Studi yang digunakan dengan mengkaji informasi tertulis dari berbagai sumber. Adapun yang dimasud studi kepustakan dilakukan untuk memperloeh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan

mengutip dari berbagai literatur dan mengkaji peraturan perundangan-perundangan yang berhubungana dengan ppermasalahan yang dikaji.[38]

b. Studi Dokumen

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji putusan terkait Permasalahan diatas.

6. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data yaitu meneliti kembali data yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan yang ada dan menelaah isi putusan.
b. Rekonstruksi Data yaitu menyusun kembali data secara manual, berurutan, dan logis. Dengan tujuan agar mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
c. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.[39]

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I, Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang ingin ditulis berupa alasan pemilihan kasus serta tinjauan pustaka mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, manfaat penelitian, metode penelitian serta pada akhir bab ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan skripsi. Yang keseluruhannya akan memberikan gambaran secara umum mengenai

[38] Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.12.
[39] *Ibid*, hlm.126.

topik Inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek.

Pada Bab II penulis akan menguraikan beberapa teori serta dasar hukum yang dapat digunakan untuk menulis Tinjauan Pustaka. Adapun teori dan dasar hukum yang digunakan dalam bab ini antara lain mengenai Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepailitan, serta teori dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III berisi mengenai analisis dan pembahasan yang menjadi inti permasalahan serta memberikan penjabaran yang akan menjawab dari rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu mengenai pertimbangan hukum Hakim yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi putusan Pengadilan Niaga Jakarta dalam memutus permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek dan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek.

Bab IV berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasahan dalam skripsi ini dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terkait masalah Inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam Permohonan Pailit terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN EFEK, OJK, KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA

A. Perusahaan Efek

Keberadaan Perusahaan Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjan Pasar Modal merupakan hal yang mutlak adanya, karena melalui para broker yang bekerja di perusahaan efeklah para investor yang akan membeli maupun menjual efeknya saling dipertemukan.[40]

Perusahaan Efek juga mempunyai peranan besar dalam kegiatan-kegiatan pasar modal lainnya. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek sebagaimana telah dijelaskan pada bab I halaman 3 pada skripsi ini diartikan bahwa sebuah Perusahaan Efek dapat menjalankan salah satu, dua, atau ketiga kegiatan tersebut namun perlu diketahui bahwa untuk menjalankan usaha tersebut. Perusahaan Efek membutuhkan izin dari OJK (dahulu Bapepam).

1. Penjamin Emisi Efek

Penjamin emisi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *underwriter*. Istilah ini sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam dunia asuransi. Di dalam

[40] Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm. 32.

asuransi barang, penanggung menuliskan namanya di bawah nama pengirim barang. Penanggung menjamin jika barang yang dikirimkan itu hilang atau musnah.[41]

Istilah *underwriter* akhirnya digunakan dalam bisnis-bisnis di luar asuransi. F. William McCarty dengan merujuk kepada Securities Act 1993 Amerika Serikat mendefinisikan penjamin emisi sebagai:[42]

a. Seseorang yang membeli sekuritas (efek) dari emiten (issuer) dengan tujuan untuk disalurkan atau didistribusikan kepada para investor; dan
b. Seseorang yang menawarkan atau menjual setiap sekuritas atau efek yang berasal dari emiten dalam hubungannya dengan pendistribusian sekuritas tersebut.

Di Indonesia, penjamin emisi tidak terlebih dahulu membeli efek dari emiten, tetapi hanya menjual atau mendistribusikan efek yang diterimanya dari emiten untuk dijual atau didistribusikan kepada para investor melalui agen penjual yang ditnjuk penjamin emisi.[43]

Di dalam perannya sebagai pihak yang menjualkan atau mendistribusikan efek dari emiten tersebut, dalam kerangka hukum Indonesia adalah termasuk dalam kategori perjanjia pemberian kuasa. Penjamin emisi menjadi pemegang kuasa untuk mendistribusikan efek dari emiten melalui para agennya.

2. Perantara Pedagang Efek

[41] Ridwan Khairandy,*Hukum Pasar Modal I*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010, hlm. 137.
[42] F. William McCarty & John W.Bagby, *The Legal Environment of Business*, dikuti dari Ibid.
[43] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 139.

Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek memiliki nasabah yang terdiri dari pemodal baik pemodal perorangan maupun pemodal institusi. Seluruh pesanan perdagangan efek dilakukan atas nama nasabah, akan tetapi seuruh perdagangna dilakukan antar perantara pedagang efek yang telah tercatat sebagai Anggota Bursa.

Untuk menjadi anggota bursa selain harus merupakan perusahaan efek, perusahaan efek dimaksud juga harus memenuhi peraturan mengenai keanggotan bursa.[44]

Guna memperlancar proses perdagangan efek, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedgang efek memiliki tenaga professional yang disebut Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang telah memperoleh izin dari Bapepam (sekarang OJK).[45]

3. Manajer Investasi

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam UUPM mendefinisikan manajer investasi sebagai pihak yang kegiata usahanya melakukan pengelolaan atas portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio dalam bentuk kontrak investasi kolektif bagi sekelompok nasabah, lebih lanjut, UUPM mengecualikan beberapa institusi tersebut melakukan kegiatan yang hampir sama dengan kegiaan manajer investasi. Beberapa institusi yang dikecualikan dari pengertian manajer investasi sebagaimana dimaksud yakni perusahaan asuransi, dana pensiun serta bank.

[44] Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesi*a, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 13.
[45] Inda Rahadiyan, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 51.

Manajer investasi melakukan pengelolaan atas efek pemodal yang menjadi nasabahnya secar langsung. Sementara itu bank, dan pension serta perusahaan asuransi tidak melakukan kegiatan pengelolaan atas efek secara langsung. Dalam arti apabila sebagian dana pension kemudian sebagian diinvestasikan ke dalam bentuk efek, ketiga lembaga tersebut haruslah dianggal sebagai pemodal yang memiliki sejumlah portofolio efek.[46]

Wakil Manajer Investasi merupakan orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Sebagiaman telah diuraikan bahwa kegiatan utama perusahaan efek adalah bertindak sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek serta manajer investasi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan industri pasar modal global maka kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan efek dapat sangat beragam.[47]

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (selanjutnya POJK.04/2016). Izin usaha perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai izin usaha Perusahaan Efek akan tetapi dalam Pasal 3 ayat (3) izin usaha

[46] Hamud M Balfaz, *Op.cit.,* hlm. 344-345
[47] Inda Rahadiyan, *Pokok-pokok….., Op.cit.,* hlm. 53.

Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek tidak berlaku sebagai izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek.

Dalam Pasal 6 POJK.04/2016 Perusahaan Efek dalam anggaran dasarnya wajib memuat kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimohonkan kepada OJK. sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) POJK.04/2016 Perusahaan Efek wajib mencantumkan secara jelas kata "Sekuritas" pada penulisan nama perusahaannya. Dalam hal persyaratan permodalan Perusahaan Efek dibagi berdasarkan kegiatannya, yaitu:[48]

a. Sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
b. Sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
c. Sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
d. Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
e. Sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah).

[48] Lihat Pasal 8 ayat (1)- ayat (5) POJK.04/2016

B. Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang didirikan dengan berdasar kepada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Jika Melihat ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU OJK, dijelaskan bahwa :

> "OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"

Otoritas Jasa Keuangan adalah salah satu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.[49] Secara Normatif tujuan pendirian OJK ialah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik, menegakkan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pemahaman publik serta melindungi kepentingan konsumen di bidang jasa keuangan.[50] Adapun tujuan OJK juga dijelaskan pada Pasal 4 UU OJK dengan maksud agar terselanggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang

[49] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 269.
[50] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 42.

diimplementasikan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Lembaga ini didirikan atas dasar dasar disyaratkan Undang-undang No. 03 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang terdapat pada pasal 34 ayat (1) yang isinya mengenai pengalihan tugas mengawasi bank akan beralih atau menjadi tugas lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk dengan undang-undang.[51]

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam berbagai kegiatan keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.[52]

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Agar tujuan dalam Pasal 4 UU OJK dapat direalisaskian, OJK memiliki fungsi sebagaimana terkandung pada Pasal 5 UU OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

[51] *Ibid*, hlm. 139.

[52] Zaidatul amina, "Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain", terdapat dalam http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/538/57/article.pdf, Diakses terakhir tanggal 8 Maret 2018

Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh OJK tercantum secara jelas batasannya dalam Pasal 6, yaitu dilakukan terhadap:

a) Kegiatan Jasa Keuangan
b) Kegiatan jasa Keuangan disektor pasar modal
c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Adapun dalam Pasal 8 disebutkan mengenai wewenang OJK untuk melaksanakkan tugas dan pengaturan sebagaimana dimaksd dalam pasal 6, antara lain:

a) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini
b) Menetapkan peraturan peerundang-undangan di sektor jasa keuangan
c) Menetapkkan peraturan dan keputusan OJK
d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter[53] pada lembaga jasa keuangan
h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, da menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

[53] Dalam penjelasan pasal pada UU OJK Yang dimaksud dengan "pengelola statuter" adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK.

i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya Kewenang OJK juga disebutkan pada pasal 9 UU OJK, antara lain :

a) Menetapkan kebijaksanaan operasional pengawasan
b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
h) Memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintahan maksudnya ialah OJK terlepas dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, namun hal ini dimungkinkan adanya unsur kekuasaan pemerintah, karena OJK memiliki hubungan yang berkaitan dengan otoritas lain, adapun dalam hal ini ialah otoritas fiscal dan moneter[54]. Oleh karenanya, Lembaga ini mewakilkan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-Officio*[55]. Keberadaan *Ex-Officio* ini dimaksudkan agar terciptanya koordinasi, kerja sama serta harmonisasi kebijakan di bidang fisikal, moneter, dan sektor jasa keuangan, hal ini ditujukan untuk menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.[56]

3. Penyelesaian Sengketa Oleh OJK

Berdasarkan Kepada Pasal 9 huruf C UU OJK terkait kewenangan OJK yaitu:

"melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan

[54] Yang dimaksud dengan **otoritas fiska**l adalah Kekuasaan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan **otoritas moneter** adalah Kekuasaan mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

[55] Jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya lembaga lain.

[56] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum...op.cit*, hlm 112.

jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan"

Dengan melihat dari Pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa OJK juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal ini sektor jasa keuangan juga termasuk didalamnya ialah Perusahaan Efek.

Salah satu sengketa yang biasa terjadi antara Perusahaan Efek ialah terkait pengembalian dana investasi yang telah disetorkan oleh Nasabah yang kemudian berujung kepada Permohonan Pailit oleh Nasabah itu sendiri. Permohonan pailit telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan dalam perkara tertentu jika Debitor adalah perusahaan efek, bursa efek lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM) hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UUK.

Adapun sedikit perubahan dalam hal pengajuan pailit oleh BAPEPAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya UU OJK) yang memuat, antara lain :

1. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Jika dilihat dari Peraturan tentang OJK maka dapat diartikan bahwa dalam mengajukan permohonan palilit yang debitornya bank atau lembaga pembiayaan bukan bank, Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh OJK. Kreditor dalam hal ini Nasabah tidak dapat melakukan permohonan pailit apabila yang menjadi Debitor dalam hal ini ialah bank ataupun lembaga pembiayaan bukan bank yang memiliki utang yang telah jatuh tempo kepadanya.

Sejak dikeluarkannya peraturan peralihan OJK, semua hal yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan dilimpahkan dari BAPEPAM dan Menteri Keuangan kepada OJK. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh nasabah pribadi tidak dapat serta merta langsung ke pengadilan niaga. Nasabah pribadi yang mempunyai sengketa terhadap perusahaan LKBB , dapat melaporkan sengketa ataupun permasalahan tersebut kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang. Adapun Perusahaan Efek merupakan perusahaan LKBB, maka mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah pribadi dapat digambarkan pada bagan berikut.

Bagan Alur Pelaporan Nasabah Pribadi Kepada OJK.[57]

[57] Dikutip dari jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1043/862

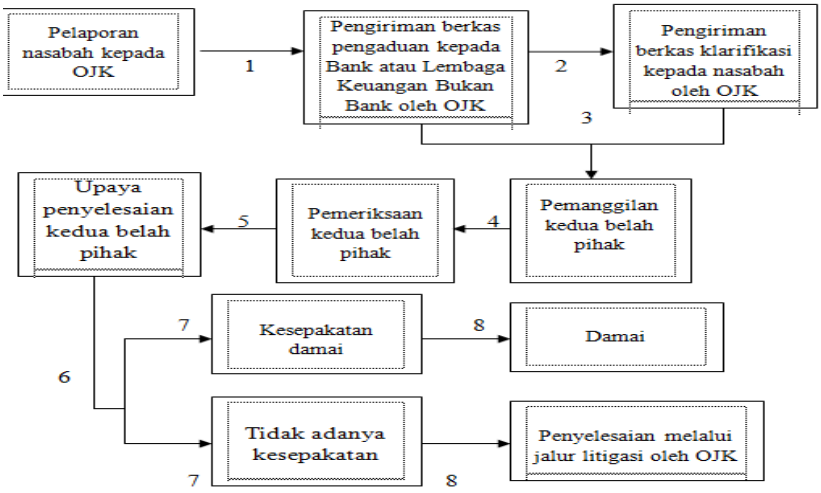

Bagan diatas merupakan alur pelaporan yang diajukan oleh nasabah kepada OJK. Adapun penjelasan dari alur diatas terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 40-46 adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh bank ataupun LKBB kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Pengaduan secara tetulis disertai dengan dokumen pendukung.
2. Setelah menerima pengaduan tersebut, kemudian OJK mengirimkan surat pengantar beserta dokumen-dokumen pengaduan yang diajukan kepada bank atau LKBB. Surat pengantar tersebut ditujukan untuk meminta klarifikasi kepada pelaku usaha bank atau LKBB terkait pengaduan yang disampaikan oleh

nasabah. Proses klarifikasi terhadap surat pengantar yang telah dikirimkan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini di karenakan perlunya investigasi terhadap pengaduan yang disampaikan kepada bank atau LKBB .

3. Bank atau LKBB akan mengirimkan surat klarifikasi kepada OJK ketika telah selesai melakukan pemeriksaan terkait pengaduan yang dilakukan diajukan nasabah. salinan dokumen klarifikasi tersebut akan dikirimkan kepada nasabah pelapor oleh OJK. Pengiriman berkas klarifikasi ini bertujuan agar nasabah dapat langsung mengetahui hasil dari klarifikasi yang dilakukan bank atau LKBB.
4. OJK akan melakukan panggilan kepada kedua belah pihak dan menyampaikan klarifikasi tersebut secara lisan. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.
5. OJK akan menunjuk fasilitator jika memang diperlukan untuk menyelesaikan terkait masalah pengaduan. Apabila dalam upaya penyelesaian sengketa ini menemui kata sepakat maka akan ditandatangi kesepakatan damai diantara kedua belah pihak.
6. Proses penyelesaian pengaduan oleh OJK dengan mempertemukan kedua belah pihak, tidak selalu menemui kata sepakat antara kedua belah pihak. OJK akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, apabila dalam investigasinya OJK menemukan pelanggaran yang memang benar sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh nasabah.

7. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf c UU OJK, mengatur bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi "tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Pasal tersebut dapat diartikan bahwa OJK dapat membawa kasus yang diadukan oleh nasabah ke pengadilan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 2 angka (3) dan (4) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK adapun daftar LAPS di Sektor Jasa Keuangan antara lain: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) bagi sektor Perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) bagi sektor Pasar Modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) bagi Dana Pensiun. Bagi Nasabah yang bersengketa dengan Perusahaan Efek maka dapat menyelesaikan atau di fasilitasi oleh OJK dengan adanya BAPMI.

C. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang berasal dari beberapa bahasa dengan istilah yang berbeda-beda yaitu Belanda, Latin dan Inggris. *Faillite* adalah istilah yang digunakan di dalam bahasa belanda yang memilik arti pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Adapun Istilah *to fail* digunakan dalam bahasa Inggris dan istilah *fallire* digunakan dalam bahasa Latin memiliki arti dan maksud yang sama dengan istilah dalam bahasa belanda.[58]

Dari sudut pandang bisnis, Kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangk waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.[59]

Adapun definisi kepailitan dijelaskan dalam Black's Law Dicitonary :

> *"Bankrupt* is *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita artikan bahwa pengertian pailit selalu dihubungkan dengan ketidakmampuan seorang (Debitor) terhadap utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan

[58] Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 5.

[59] Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 127.

tersebut harus disertai dengan suatu tindakan berupa pengajuan yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, ataupun permintaan pihak ketiga (di luar debitor), oleh suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan maksud sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor.[60]

Menurut R. subekti dan R. Tjitrosudibio memberikan pengertian kepailitan ialah keadaan seorang debitor yang telah menghentikan pembayaran utang-utangnya yang mengakibatkan adanya campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya[61].

Adapun pendapat Kartono mengemukakan pengertian kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Pengertian lebih sederhana mengenai kepailitan dikemukakan oleh Siti Soemarto Hartono ialah mogok melakuan pembayaran.[62] Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorate Parte.*[63]

---

[60] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83.

[61] Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

[62] *Ibid, hlm. 13.*

[63] Dua prinsip yang mendasari kepailitan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip Paritas Creditorium adalah Prinsip yang memiliki makna bahwa setiap kreditor memilik hak yang sama terhadap harta debitor Sedangkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitor berhenti membayar utang-utangnya kepad Kreditor. Adapun Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Debitor itu sendiri atau pihak ketiga (di luar Debitor).

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi mengenai Kepailitan, adapun definisi dari Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang akan di urus oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

2 Maksud dan Tujuan Hukum Kepailitan

Pada dasarnya Hukum Kepailitan dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindangan hukum yang seimbang kepada para pihak (Kreditor atau Debitor), dan masyarakat. Di sisi lain tujuan dari Hukum Kepailitan ialah guna menyelesaikan masalah utang piutang antara Debitor dan Kreditor secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, agar dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional.[64]

Dalam buku *The Early History of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levitnthal menjelaskan mengenai tujuan utam dari hukum kepailitan Adapun beberapa tujuannya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut[65] :

---

untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

[64] Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 84.

[65] Adrian Sutedi, *Hukum Op.Cit*, hlm. 29.

a) Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya;
b) Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang merugikan para Kreditor;
c) Membeikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya.

Adapun secara lebih lanjut, tujuan Hukum Kepailitan Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2004) ialah[66] :

a) Menghindari perebutan harta Debitor jika dalam waktu yang sama beberapa Kreditor menagih utangnya kepada Debitor.
b) Menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebedaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor yang dapat menganggu kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
c) Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pihak (Kreditor atau Debitor).
d) Menjamin adanya pertumbuhan perusahaan dalam pengembangan perekonomian nasional.
e) Memberikan keseempatan kepada para pihak bernegosiasi untuk merestrukturisasi utang-piutang secara damai dan adil.

[66] Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 85.

f) Memberikam solusi yuridis kepada Debitor dan Kreditor atau masalah utang piutang mereka secara lebih mudah, murah , dan cepat.

g) Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta investor asing untuk mengembangkan ekonomi nasional.

4. Dasar Hukum Kepailitan

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissementsverodening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance dan lain-lain, maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[67]

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

Pasal 1131 KUHPerdata

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUHPerdata

[67] Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Jika melihat dua pasal tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa:[68]

a. Apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds-gewijze*[69];
b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
c. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Adapun beberapa dasar hukum terkait kepailitan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. KUHPdt Pasal 1131 dan Pasal 1132

c. KUHP Pasal 226, Pasal 396-403, dan Pasal 339

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

[68] Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

[69] Artinya menurut perimbangan, maksudnya ialah menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

f. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.[70]

5. Asas-Asas Kepailitan dalam UUK dan PKPU

UUK dan PKPU sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam penjelasan umumnya undang-undang tersebut menganut empat asas, yaitu:[71]

a. Asas Keseimbangan

Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu sisi terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor tidak beritikad baik, di sisi lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan yang sama oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memberikan peluang bagi perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Maksud dari adanya asas keadilan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan Kreditor kepada Debitor, tanpa mempertimbangkan kepentingan Kreditor lain.

---

[70] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.9.

[71] Penjelasan Umum Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

d. Asas Integrasi

Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formi dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

6. Syarat-Syarat Kepailitan

Seorang debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan, dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam UUK dan PKPU.[72]

Pengajuan gugatan pailit atas debitor pailit haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUK dan PKPU dikarenakan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka Pengadilan Niaga tidak dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 1 *Faillessementsverordening* sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya. Sementara itu, pada Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU diuraikan mengenai syarat untuk mengajukan permohonan pailit. Adapun berdasarkan uraian pada pasal

[72] Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:[73]

1. Adanya utang;
2. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Ada dua atau lebih Kreditor; dan
4. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, maksudnya ialah seluruh syarat itu harus dipenuhi dan dibuktikan oleh permohonan pailit di depan Majelis Hakim. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pailit dan Debitor tidak dapat dinyatakan pailit.

Adapun empat syarat tersebut lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya Utang

Sebelum adanya definisi utang dalam UUK dan PKPU tahun 2004 terjadi berbagai perbedaan pendapat antara lain perbedaan pendapat tersebut ditemukan di antara para hakim sebagai contoh dalam perkara antara Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuti terhadap PT. Jawa Barat Indah yang terjadi pada tahun 1999 tentang perjanjian jual beli. Pada perkara tersebut Hakim Pengadilan Niaga berpendapat

[73] Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 8

bahwa utang ialah suatu hal yang meliputi bukan saja uang akan tetapi meliputi barang dan jasa. Akan tetapi Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa utang hanya terkait pada pelunasan sejumlah uang dan jika dalam hal Debitor tidak memenuhi kewajibannya berupa menyerahkan suatu barang maka Hakim Mahkamah Agung berpendapat hal itu merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi).[74]

Utang dalam UUK dan PKPU Pasal 1 angka 6 ialah:

> "utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor"

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:[75]

a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;

[74] Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, *Perkara Kepailitan dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali,* Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2000, hlm 204-206

[75] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 79.

d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (yaitu peminjam, penjual, pembangun dan penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).[76]

Utang seharusnya mempunyai pengertian yang luas, dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang merupakan akibat yang timbul karena suatu perjanjian utang piutang ataupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang mewajibkan debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu[77].

Menurut Syamsudin Manan Sinaga yang disampaikan dalam "Seminar Hukum Perbankan" yang dilaksanakan PT. Bank Rakyat Indonesia pada Tahun 2001:[78]

"Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, yang wajib dibayar oleh Debitor Kepada Kreditor, dan jika tidak dibayar, Kreditor berhak mendapatkan pembayaran dari kekayaan Debitor"

---

[76] *Ibid*
[77] Adrian Sutedi, *Hukum….. Op.Cit*, hlm. 34.
[78] Syamsudin M. Sinaga, *Op. cit*, hlm. 9.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Utang adalah Kewajiban seorang Debitor untuk membayarkan sejumlah uang kepada Kreditor dan tidak hanya dibatasi oleh kewajiban utang piutang saja.[79]

2. Utang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

a. Utang telah jatuh tempo

Ada beberapa hal yang membuat jatuh tempo terjadi:[80]

Pertama, jatuh tempo yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kredit atau biasa disebut dengan jatuh tempo biasa (*maturety date*).

Kedua, jatuh tempo yang mendahului jatuh tempo biasa karena Debitor melanggar isi perjanjian, sehingga penagihannya dipercepat, sebagai contoh, perjanjian mulai berlaku pada 20 Maret 2016 dan berakhir pada 21 April 2017. Debitor diwajibkan untuk mencicil utangnya tiap bulan, apabila Debitor tidak membayar angsuran cicilan tiga bulan berturut-turut, maka jatuh tempo dapat dipercepat tanpa menunggu berakhirnya perjanjian tersebut. Hal ini biasa disebut dengan jatuh tempo yang dipercepat (*exceleration maturety date*)

Ketiga, jatuh tempo dikarenakan pengenaan sanksi/denda oleh instansi yang berwenang.

Keempat, jatuh tempo karena putusan pengadilan atau putusan badan arbitrase.

[79] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 110.

[80] Syamsudin M. Sinaga, *Op. cit*, hlm. 91-92.

b. Utang dapat ditagih

Maksud dari utang yang dapat ditagih ialah setiap utang yang timbul karena perjanjian atau undang undang atau disebut utang legal. Di sisi lain terdapat utang yang timbul dengan cara melawan hukum atau biasa disebut dengan utang illegal dimana utang jenis ini tidak dapat ditagih melalui mekanisme dan prosedur Hukum Kepailitan, adapun contoh dari utang illegal antara lain : judi, jual beli narkoba, perdagangan orang/anak serta utang-utang yang timbul karena perbuatan melawan hukum lainnya.[81]

Terhadap istilah jatuh waktu dan dapat ditagih, Sutan Remy Sjahdeini[82] berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktuya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Dalam hal itu terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika

[81] Jono, *Op.Cit*, hlm. 11.
[82] Sutan Remy Sjahdeini, ...*Memahami Faillissementsverordening ...*, *Op. Cit*, hlm. 68.

terjadi *event of default*. Dengan *event of default* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit dalam suatu klausula yang diberi judul *event of default*.[83]

3. Ada Dua atau Lebih Kreditor.

Untuk dapat mengajukan permohonan pailit harus ada dua atau lebih Kreditor hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursus creditorum*.[84]

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK dan PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.[85] Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para Kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor, tidak ada *concursus creditorum*.

Untuk membuktikan hal ini, cukup dengan meminta daftar Kreditor dari bank atau dari kantor pajak. Dalam hal terdapat sindikasi Kreditor maka unsur ini telah terpenuhi. Bilamana terjadi sindikasi Kreditor maka masing masing kredtior berdiri sendiri dan setiap kreditor boleh mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

---

[83] Imran Nating, 2005, *Op. Cit*, hlm. 27
[84] Sutan Remy Sjahdeini, ...*Memahami Faillissementsverordening...Op.cit*, hlm. 64.
[85] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 107

4. Debitor Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 1998, tidak memberikan syarat mengharuskan Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. akan tetapi, diisyaratkan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya sau utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian, Debitor yang tidak mau membayar lunas satu utang dapat dipailitkan meskipun Debitor mempunyai harta yang melebihi jumlah utang yang dimiliki.

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka berdasar Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana unsur dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:[86]

a. eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;

[86] *Ibid*, hlm. 141.

b. eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

7. Putusan Pailit

Putusan pailit adalah putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara dan juga memberikan kebenaran serta keadilan terhadap perkara yang dihadapi para pihak (Kreditor dan Debitor). Yang pada akhir putusan tersebut ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Niaga serta seorang atau lebih Kurator untuk mengurus dan membereskan aset Debitor Pailit.[87]

a. Sifat Putusan Pailit

Putusan Pailit merupakan putusan yang berlaku serta merta. Maksudnya, putusan ini segera dapat dilaksanakan atau dieksekusi oleh Kurator meskipun upaya hukum lanjutan (kasasi) yang dilakukan terhadap putusan ini.[88]

Pasal 8 ayat (7) UU Nomor 37 Tahun 2004:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum"

Jika ditinjau dari amar putusan ada beberapa sifat, yaitu :

[87] Syamsudin M. Sinaga, *Op.,Cit*, hlm. 113

(1) **Putusan Codemnatif** yaitu putusan yang bersifat menghukum. Biasanya dilaksanakan dengan eksekusi. Contoh: "……dihukum untuk membayar biaya perkara".

(2) **Putusan Deklaratif** yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum atau bersifat menerangkan. Contoh: "……menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas sengketa".

(3) **Putusan Konstitutif** yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru. Contoh: Putusan Pernyataan Pailit.

b. Daya Laku Putusan Pailit

Putusan pailit berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sebagai contoh suatu putusan pailit diucapkan pada, 16 Januari 2017, pukul 13.00 WIB oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka putusan itu berlaku sejak pukul 00.00 WIB 16 Januari 2017. Maksudnya, demi hukum, Debitor telah kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus asetnya dikarenakan seluruh aset tersebut telah berada dalam sitaan umum sejak 16 Januari 2017 pukul 00.00 WIB[89]

c. Pengumuman Putusan Pailit

Menijau Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, Kurator memiliki kewajiban untuk mengumumkan putusan pailit dan atau Putusan Kasasi atau Penijauan Kembali yang membatalkan putusan pailit di Berita Negara

[89] *Ibid*, hlm. 114.

Republik Indonesia dan Paling sedikit dua surat kabar harian, yang ditetapkan Hakim Pengawas.

Tujuan dari pengumuman tersebut untuk pemenuhan azas publisitas mengenai keadaan tidak mampu membayar Debitor. Dengan adanya pengumuman tersebut maka, Kreditor dan/atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Debitor, tidak dapat mengajukan keberatan bahwa mereka tidak mengetahui keadaan pailit dari Debitor .[90]

8. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit

Pengadilan Niaga pada dasarnya diberikan kekhususan. Hal ini dapat ditemukan antara lain tentang upaya hukum terhadap putusannya. Sebagai asas Peradilan yang cepat *speedy trial*, bagi pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan pailit maka dapat mengajukan upaya hukum. Adapun upaya hukum tersebut terdiri dari atas:

a. **Kasasi**

Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap putusan pailit, dapat diajukan kasasi. Adapun tenggang waktu untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah delapan hari terhitung sejak putusan diucapakan. 60 hari setelah permohonan Kasasi diterima. Mahkamah Agung harus sudah mengucapkan putusan kasasi.

b. **Peninjauan Kembali**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2004. Putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan

[90] *Ibid.*

Peninjauan Kembali Ke Mahkamah agung adapun alasan Peninjauan Kembali dapat diajukan ketika ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan atau adanya kekeliruan nyata dalam putusan hakim.[91]

Dalam hal ditemukan bukti baru, pengajuan permohonan peninjauan kembali harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sisi lain apabila terjadi kekeliruan nyata dalam putusan hakim hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjaun kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.[92]

D. Pengadilan Niaga

1. Definisi

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum akibatnya setiap ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan adanya asas *rule of law*.[93] Salah satu implementasi terhadap hal ini adanya Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman[94].

---

[91] *Ibid.*,hlm 115-116

[92] Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009, hlm.39.

[93] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.5..

[94] Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

Melihat dari pengertian pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:[95]

1) Kekuasaan Kehakiman Adalah Kekuasaan Negara.
2) Kekuasaan Kehakiman Menyelenggarakan Peradilan.
3) Kekuasaan Kehakiman Memiliki Kekuasaan Yang Merdeka.

Berdasarkan kepada pengertian pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan mengenai adanya prinsip Independasi. Prinsip ini meghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain di luar peradilan. Jaminan independensi bukan berarti tidak boleh adanya pihak selain dari lembaga peradilan. Seperti dalam hal merekrut Hakim kewenangan ini bukan hanya dimiliki oleh kalangan hakim saja, serta dalam hal menentukan anggaran pengadilan. Demi terlaksananya *check and balances* serta akuntabilitas, keterlibatan pihak/lembaga lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pengadilan jelas diperlukan.[96]

Pengadilan Niaga adalah institusi pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara Kepailitan, perkara PKPU. Pengadilan Niaga adalah lembaga

[95] *Ibid.*, hlm 2-3
[96] Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003, hlm. 7-8

pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berada pada lingkup Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).[97]

2. Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga yang pertama kalinya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo. UU No.4 Tahun 1998 yang menyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadu lingkup Pengadilan Niaga hal ini sesuai pada bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 UUK dan PKPU[98]

Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah pada Pengadilan Negeri lainnya, yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang (atau yang lebih dikenal dengan Makassar), Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Suarabaya, dan Pengadilan Semarang. [99]

[97] Gunawan Widjaja, *Op.,Cit*, hlm.179.

[98] Pada Pasal 306 UUK dan PKPU "*Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga*"

[99] Jono, *Op.,Cit*, hlm.83.

3. Kompetensi Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain[100] sebagaimana dietapkan dalam Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU.[101] Salah satu contoh bidang perniagaan yang menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya HAKI) akan tetapi tidak semua perkara HAKI menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Perkara HAKI yang tidak termasuk adalah Perkara Rahasia Dagang.[102] Di sisi lain kewenangan Pengadilan Niaga terkait dengan perjanjian yang memuat klausul aribitrase, sebagaimana terdapat pada Pasal 303 UUK dan PKPU.[103]

4. Asas Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga mempunyai asas khusus yang berbeda dengan asas peradilan pada umumnya. Asas peradilan pada umumnya adalah, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan Pengadilan Niaga memiliki asas khusus sebagaimana yang terdapat pada penjelesan umum alinea enam UU Nomor 37 Tahun 2004, yakni asas

---

[100] *Ibid.*, hlm.84.

[101] Pada Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU "*Pengadilan sebaagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang"*

[102] Syamsudin M. Sinaga, *Op.,Cit,* hlm. 335.

[103] Pada Pasal 303 UUK dan PKPU "*Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini"*

"*adil, cepat, terbuka, dan efektif*" adapaun mengenai tata permohonan pailit dalam pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUK dan PKPU.

a. Adil

Dalam berlitigasi, Pengadilan Niaga wajib memberikan peerlindungan hukum yang seimbang dan tidak memihak bagi pemangku kepentingan, baik bagi Debitor, Kreditor, maupun masyarakat. Penegakan Hukum Kepailitan jangan sampai mengabaikan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan utama dari Hukum Kepailitan Indonesia.

b. Cepat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (3) UUK dan PKPU maka proses penyelesaian perkara dapat diprediksi karena telah ditentukan waktunya paling lambat 60 hari dihitung sejak didaftarkan. Berdasar pada pasal tersebut maka Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan perkara PKPU serta perkara lainnya, harus diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu.

Pemberian batas waktu sangat penting oleh masyarakat, khususnya kalangan bisnis. Dengan adanya batas waktu, maka ada kepastian bagi pencari keadilan. Selain batas waktu yang dipercepat, upaya hukum terhadap suatu putusan perkara kepailitan maupun perkara PKPU ialah Kasasi ke Mahkamah Agung. Tanpa banding.

c. Terbuka

Seluruh proses perkara kepailtan dan perkara PKPU terbuka untuk umum. Mulai saat dilakukan pendaftaran perkara, persidangan, hingga sampai dengan

dibacakannya putusan tersebut. Adapun pasca putusan diucapkan, masyarakat dapat mengakses putusan tersebut baik melalui internet maupun pada literatur lain seperti buku ataupun karya tulis lainnya. Sifat terbuka ini mencerminkan adanya peradilan modern.

d. Efektif

Mekanisme dan Prosedur berpekara di Pengadilan Niaga sangat efektif. Dikarenakan waktu dapat diprediksi mulai dari tingkat pertama dan tingkat kasasi, yang memberikan para pihak manfaat. Meskipun ada pihak yang tidak sependapat terhadap suatu putusan, kemudian melakukan upaya hukum, hal ini tidak menghambat dilaksanakannya putusan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (7) UUK dan PKPU. [104]

5. Hakim Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dalam memeriksa ddan memutus suatu perkara Kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

[104] Pada Pasal 8 ayat (7) UUK dan PKPU "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum*"

Hakim Pengadilan Niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga, antara lain:[105]

1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
2) Memiliki dedikasi serta menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
3) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
4) Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Undang-undang Kepailitan memberikan terobosan baru dengan dimungkinkannya pengangkatan hakim *Ad Hoc,* yang bukan merupakan hakim karier yang dibesarkan di kalamgam Peradilan Umum. Seorang ahli baru dapat diangkat sebagai hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Niaga jika ia telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 tersebut di atas.[106]

Pengangkatan Hakim *Ad Hoc* berbeda dengan Hakim Karier dimana pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun pada peninjauan kembali. Dalam menjalanjkan tugas, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.[107]

---

[105] Jono, *Op.cit.*, hlm. 85.
[106] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisinis : Kepailitan,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 138.
[107] Jono, *Op.cit.*, hlm. 86.

6. Prosedur Permohonan Kepailitan

Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menyelesaiakan perkara kepailitan dan juga PKPU. Adapun proses Permohonan Kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK dan PKPU. Prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

Pada tahap ini permohonan pailit diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.[108] Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama saat melakukan pendaftaran.[109] Terhadap putusan tersebut panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah didaftarkannya permohonan tersebut.[110]

b. Tahap Pemanggilan Para pihak

Pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak. Pemanggilan ini dilakukan dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.[111]

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Pengadilan mempelajari permohonan kemudian menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan.[112] Dalam waktu paling

[108] Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan
[109] Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan
[110] Lihat Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
[111] Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan sidang pemeriksaan atas permohonan pailit diselenggarakan.[113] Atas permohonan Debitor dengan adanya alasan yang cukup seperti halnya surat keterangan sakit dari dokter, sidang pemeriksaan tersebut dapat ditunda sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.[114] Berdasar kepada Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, setiap pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Debitor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :

a. Meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
b. Menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha debitor serta hal-hal lain yang merupakan kewenangan kurator yaitu pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan pada Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan jika hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor dalam hal sita jaminan dikabulkan maka Kreditor yang mengajukan permohonan tersebut untuk memberikan uang jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.

---

[112] Lihat Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.
[113] Lihat Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan.
[114] Lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan.

d. Tahap Putusan atas permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sederhana mengenai persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud ialah terbuktinya dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.[115]

Putusan pengadilan Niaga atas permohonan pailit harus diucapakan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.[116] Putusan atas permohonan paketiilit tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangana hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula[117]:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilan; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

[115] Lihat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.
[116] Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.
[117] Lihat Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan.

BAB III

INKONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN EFEK

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek

1. Putusan Pengadilan Niaga No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

a. Kasus Posisi :

Pemohon merupakan seorang nasabah dari suatu Perusahaan Efek yang bernama PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (Termohon) yang membeli produk dari Perusahaan Efek tersebut berupa Reksadana senilai Rp. 1.800.000.000. Pembelian tersebut dilakukan karena pemohon tertarik dengan keuntungan bunga maupun pengembalian uang melalui pembelian reksadana tersebut yang ditawarkan oleh termohon.

Bahwa dengan kisruhnya kasus Bank Century, di mana pemilik Bank Century maupun termohon adalah orang yang sama, yakni Robert Tantular, berimbas Termohon gagal melaksanakan seluruh kewajibannya kepada semua Kreditur Termohon. Kemudian Bapepam-LK dengan Keputusan No.01/BLPE/8.5/2009 tanggal 31 Desember 2009 telah mencabut izin usaha Termohon sebagai pedagang efek, manager investasi dan penjamin emisi efek. Melihat pada UUK dan PKPU pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *"utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"* kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena

diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena Putusan Pengadilan.

Pemohon juga menjelaskan bahwa Termohon mempunyai ratusan kreditor atau nasabah, yakni antara lain namun tidak terbatas:

1. Utang milik Ratnasari Koentjoro senilai Rp. 129.000.000
2. Utang milik Bernardus Tanuwidjaja senilai Rp. 2.450.000.000
3. Utang milik Beaty Soetopo senilai Rp. 2.000.000.000

b. Pertimbangan Hukum Hakim:

Hakim dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan:

1. Bahwa maksud dari Pasal 2 beserta penjelasannya tersebut adalah oleh karena BAPEPAM adalah lembaga yang paling mengetahui tentang kegiatan usaha dari perusahaan yang berada dalam pengawasannya dan kegiatan tersebut dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat
2. Bahwa berdasarkan surat keputusan BAPEPAM LK tanggal 31 Desember 2009 telah mencabut ijin usaha perusahaan efek sebagai perantara pedagang Efek, Manajer Investasi dan Penjamin Emisi Efek terhadap PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia.
3. Bahwa dari penjelasan Pasal tersebut Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU tidak dijelaskan siapa yang mengajukan perrmohonan pailit apabila suatu perusahaan efek telah dicabut izin usahanya oleh BAPEPAM.

c. Analisis:

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Menurut penulis, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukun kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dakam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dalam putusan pengadilan ini pemohon menunjukkan beberapa bukti dalam pengadilan sebagai mana syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU dengan adanya pembuktian tersebut hal ini telah memenuhhi asas pembuktian sederhana. Pemohon melalui advokatnya kurang cermat dalam mengajukan permohonannya dikarenakan Termohon dalam perkara ini merupakan suatu Perusahaan Efek sebagaimana hal ini telah diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU.

Atas dalil permohonan tersebut majelis hakim menjelaskan terkait dicabutnya ijin usaha suatu perusahaan efek tidaklah menjadikan kewenangan pemohon pailit untuk mengajukan permohonan pailit kecuali BAPEPAM (sekarang OJK), oleh karena permohonan pailit tersebut tidak terlepas dari aktivitas perusahaan tersebut pada waktu menjalankan usaha sebagai perusahaan efek dan pada saat itu di bawah pengawasan BAPEPAM (sekarang OJK).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Permohonan Pailit kepada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU.

2. Putusan Pengadilan Niaga No: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

a. Kasus Posisi:

Para pemohon memiliki hubungan hukum (bisnis) dengan PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (Termohon) dengan adanya transaksi Repo (*Repurchasement Agreement*). Pemohon telah melakukan transaksi *Repo* (*Repurchasement Agreement*) dan Kewajiban para pemohon ialah membeli atau menyetorkan kepada Termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham pada BRI INDO dan FRN Garuda. Transaksi tersebut dilakukan karena para pemohon tertarik dengan keuntungan bunga maupun pengembalian uang melalui transasksi Repo yang ditawarkan oleh termohon.

Transaksi tersebut sebagaimana tertuang dalam empat Repo Confirmation yang akan diselesaiakan/ dikembalikan masing-masing pada tanggal 15 dan 29 Desember 2014 serta 05 Januari 2015. Pada tanggal 29 Desember 2014, Para Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan di kantor Para Pemohon. Dalam pertemuan tersebut para pihak bersepakat bahwa Termohon akan menyelesaikan/ mengembalikan saham-saham tersebut paling lambat 2 (dua) minggu sejak pertemuan.

Setelah 2 (dua) minggu hingga para pemohon mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga, Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana-dana yang telah di sepakati. Sebelum permohonan kepailitan diajukan, Para Pemohon telah beberapa kali memberikan teguran serta memberi tahukan baik melalui pesan media *electronic* (*email*) dan atau mengirim surat somasi.

b. Pertimbangan Hukum Hakim:

Hakim dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan:

1. Bahwa untuk menyatakan Termohon Pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU;
2. Bahwa para Termohon telah membuktikan secara sederhana terkait syarat-syarat Kepailitan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah dipenuhi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

c. Analisis:

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Menurut penulis, hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Dalam pembuktian sederhana terdapat 3 (tiga) hal yang harus dibuktikan yaitu:

1. Kebenaran adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitor;
2. Kebenaran adanya minimal salah salah satu utang yang belum dibayar lunas, serta;
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya. Dari definisi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka apabila kita melihat posisi kasus pada para pihak yang bersengketa, maka pengajuan Permohonan Pailit telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1).

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, permohonan pailit kepada PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Berdasarkan putusan Hakim dalam putusan Pengadilan Niaga tersebut telah sesuai jika melihat pertimbangan Hakim yaitu Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

Melihat kedua putusan yang telah diuraikan secara singkat, jika meninjau pada UUK dan PKPU dengan melihat pada pihak yang berpekara dalam putusan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga No: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat kurang tepat dikarenakan dalam pertimbangannya Hakim hanya mempertimbangkan

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU yaitu terkait syarat-syarat dalam kepailitan tanpa melihat pihak yang dipailitkan yang merupakan suatu Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU. Pada Putusan Pengadilan Niaga No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST jika melihat dalam pertimbangan hakim tersebut Putusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU dimana Debitor yang merupakan Perusahaan Efek hanya dapat diajukan pailit oleh BAPEPAM (sekarang OJK).

Pasal 6 Ayat (3) UUK dan PKPU menjelaskan mengenai kewajiban panitera untuk menolak suatu pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5)[118] Jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Melihat ketentuan Pasal tersebut, apabila terjadi permohonan Pailit oleh nasabah terhadap Perusahaan Efek seharusnya Panitera dapat di mintakan pertanggungjawaban terkait adanya permohonan tersebut karena Panitera diberikan wewenang untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) UUK dan PKPU. Dalam hal adanya permohonan pernyataan Pailit oleh

[118] Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5) ini memberikan pembatasan bagi pihak yang dapat menjadi pemohon dalam hal-hal tertentu, antara lain:

a. Kejaksaan jika terkait dengan kepentingan umum;
b. Bank Indonesia jika debitornya adalah bank;
c. Bapepam (sekarang OJK) jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
d. Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public.

nasabah yang masuk ke pengadilan tidak menjadi tanggung jawab panitera karena Pasal 6 ayat (3) telah diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, panitera Pengadilan Niaga menjadi tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

B. Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek

Pada Pasal 2 UUK dan PKPU dijelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan Pailit terhadap Debitor dapat dibagi menjadi beberapa pihak tergantung kepada jenis usaha yang Debitor lakukan. Adapun terkait perkara kepailitan dimana Debitor merupakan Perusahaan Efek dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU dimana pada Pasal tersebut pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan Pailit terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Efek adalah BAPEPAM yang kewenangan tersebut dialihkan dengan adanya ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Apabila terjadi sengketa antara Nasabah dengan Perusahaan Efek maka hal ini seharusnya dalam internal Perusahaan Efek terlebih dahulu akan tetapi apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan,

konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS sedangkan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diajukan oleh OJK berdasarkan laporan oleh Nasabah. Belum ada peraturan secara rinci peran dari OJK dalam kepailitan sampai dengan likuidasi Perusahaan Efek sehingga dalam hal tersebut dapat melihat pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Transaksi suatu Perusahaan Efek seperti Reksadana dan *REPO* merupakan suatu transaksi dimana Perusahaan Efek melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan dalam lalu lintas pasar modal guna menjadi investasi bagi masyarakat. Jika melihat ketentuan tersebut maka Perusahaan Efek dapat pula diajukan permohonan Pailit oleh Kejaksaan sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU serta dalam penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU terkait pengertian "kepentingan umum" yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan Permohonan Pailit antara lain:

"Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas"

Permohonan Kepailitan terhadap Perusahaan Efek jika dikaitkan dengan kedua Pasal tersebut seharusnya dapat diajukan bukan dari nasabah akan tetapi Kejaksaan dan OJK yang dapat melakukan permohonan Kepailitan. Akan tetapi jika melihat

pada Asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali"* dimana maksud dari asas itu ialah bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dengan melihat penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU terkait pengertian "kepentingan umum" yang salah satunya ialah Debitor yang mempunyai utang dari penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat bukan hanya menjadi kegiatan dari Perusahaan Efek akan tetapi menghimpun dana dari masyarakat juga merupakan tugas dari Bank.

Oleh karenanya jika menggunakan dasar tersebut untuk mengajukan permohonan Pailit oleh kejaksaan hal ini masih terlalu umum. Sedangkan jika melihat Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU Jo Pasal 55 ayat (1) UU OJK dimana ada penjelasan khusus mengenai permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek yang seharusnya dilakukan oleh OJK.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Terjadinya Inkonsistensi Putusan Pengadailan Niaga Jakarta dalam memutus permohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek PT AAA dikarenakan adanya kurang cermatnya hakim dalam memutus perkara tersebut. Hakim menjadikan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU sebagai pertimbangannya dan tidak memperhatikan ketentuan lain dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU jo Pasal 55 ayat (1) UU OJK secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit dimana debitor merupakan Perusahaan Efek ialah Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pailit tersebut. Jika nasabah akan mengajukan permohonan pernyataan pailit hendaknya mengajukannya melalui OJK.
2. Pihak yang dapat mengajukan Pemohonan Pailit terhadap Perusahaan Efek ialah OJK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU jo Pasal 5 ayat (1) UU OJK.

B. Saran

Terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis maka, penulis memberikan saran, antara lain:

1. Hakim seharusnya lebih cermat dalam memutus suatu perkara permohonan kepailitan di mana hakim harus memperhatikan seluruh aturan terkait perkara yang dihadapinya. Agar kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan terhadap Inkonsistensi suatu putusan.
2. OJK kedepannya wajib memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UU OJK. Dengan demikian konsumen sektor jasa keuangan akan lebih memperoleh perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisinis : Kepailitan,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Edward Manik, *Cara Mudah Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandunng, 2012.

Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat, 2009.

_____, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesi*a, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.

H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, Yogyakarta, UII Press, 2014.

_____, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2003.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, *Perkara Kepailitan dalam Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2000.

Ridwan Khairandy,*Hukum Pasar Modal I,* FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,* Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Sri Mamudji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,* Grafiti, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan),* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia, edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Jurnal:

Zaidatul amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari: Pengalaman Di Negara Lain*, terdapat dalam http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/538/57/article.pdf, Diakses terakhir tanggal 8 Maret 2018.

Dennis Eka Pratama, *SENGKETA KEPAILITAN ANTARA NASABAH PRIBADI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK terdapat dalam* jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1043/862

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Niaga No: 03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Niaga No: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Data Elektronik:

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35

https://dokumen.tips/documents/perusahaan-efek-5614091424f76.htm

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3030/kepailitan